

ulang, dan pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(Bukti PK.6.8-9)**

- b. Bahwa hasil putusan banding atas pelanggaran pidana Pemilu Tahun 2019 tentang melakukan / memilih lebih dari satu kali atau lebih pada satu TPS atau lebih yang diusulkan Sentra Gakumdu Kabupaten Siak kepada Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru **(Bukti PK.6.8-11)**

PERBAIKAN	Bawaslu
NOMOR	152-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 10.49 WIB

1.4. Keterangan Tertulis Register Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerakan Indonesia Raya)

1.4.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

1.4.1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan , terdapat Bahwa seharusnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul adalah 58.094 suara (58.565-235) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Dapil Riau 1 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya menjadi 2.122 suara;

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di daerah pemilihan riau 1 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil pemohon telah terdapat penambahan suara Muhammad Rahul sebanyak 235 suara di seharusnya perolehan suara Calon

Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul adalah 58.094 suara (58.565-235) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya menjadi 2.122 suara;

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pengawasan rekapitulasi suara diwilayah daerah Pemilihan Riau 1 untuk pemilihan Anggota DPR-RI di antaranya Muhammad Rahul sebagai mana yang di mohonkan oleh pemohon.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi serta tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran.

(Bukti PK.6.6-1)

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan terkait perolehan suara calon DPR-RI dapil Riau 1 dalam urutan perolehan suara perpartai politik Dari DB1 KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Data Perolehan Suara

No.	Caleg	Perolehan	
		DA1	DB1
	Muhammad Rahul	22.575	22.575

4) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPR dan Form Model DAA1 DPR yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra Per TPS Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak ada perbedaan suara Caleg dan jumlah perolehan suara Partai di TPS yang di Bandingkan Pemohon Kesalahan terdapat pada penjumlahan hasil akhir pada jumlah suara partai dan caleg, Dapat dijelaskan Sebagai berikut:

1. Kecamatan Tambusai

Bahwa dalam mengawasi Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat desa dan tingkat kecamatan di kecamatan tambusai di temukan beberapa permasalahan seperti perbedaan penulisan antara C1 berhologram dengan salinan yang di terima Panwaslu Kecamatan Tambusai dan C1 salinan yang di terima saksi.

Bahwa disetiap permasalahan yang ditemukan selama rekapitulasi langsung Panwaslu Kecamatan Tambusai sarankan kepada PPK dan PPS untuk menyelesaikannya dengan membuka kotak dan menyesuaikan dengan C1-Plano, apabila masih ditemukan perbedaan maka Panwaslu Kecamatan Tambusai menyarankan Penghitungan Suara Ulang.

Permasalahan yang di temukan dapat di jelaskan Sebagai Berikut: **(Bukti PK.6.6-2 dan Bukti PK.6.6-3)**

a. TPS 2 Desa Rantau Panjang

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form

Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 2 Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 7 (tujuh) suara dan di DAA1 Sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan Selisih sebanyak 10 (sepuluh) suara,

a. Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah InputMaka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

b. TPS 1 Desa Tambusai Timur

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 0 (nol) suara dan di DAA1 Sebanyak 3 (tiga) suara dan Selisih sebanyak 3 (tiga) suara,

a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

c. TPS 2 Desa Tambusai Timur

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 2 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 2 (dua) suara dan di DAA1 Sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan Selisih sebanyak 20 (dua puluh) suara,

a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

d. TPS 1 Desa Sungai Kumango

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form

Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 0 (nol) suara dan di DAA1 Sebanyak 9 (sembilan) suara dan Selisih sebanyak 9 (sembilan) suara,

a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

e. TPS 14 Desa Sungai Kumango

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 14 Desa Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 4 (empat) suara dan di DAA1 Sebanyak 14 (empat belas) suara dan Selisih sebanyak 10 (sepuluh) suara,

a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada

saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

f. TPS 7 Desa Suka Maju

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 7 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 0 (nol) suara dan di DAA1 Sebanyak 11 (sebelas) suara dan Selisih sebanyak 11 (sebelas) suara,

a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

2. Kecamatan Rambah Samo

a. TPS 6 Desa Marga Mulya

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 6 Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 2 (dua) suara dan di DAA1 Sebanyak 93 (Sembilan tiga) suara dan Selisih sebanyak 91 (Sembilan satu) suara,
 - a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.**(Bukti PK.6.6-3) dan (Bukti PK.6.6-4)**
 - b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

b. TPS 7 Desa Marga Mulya

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 7 Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 6 (enam) suara dan di DAA1 Sebanyak

16 (enam belas) suara dan Selisih sebanyak 10 (sepuluh) suara,

a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

c. TPS 1 Desa Sei Kuning

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 2 (dua) suara dan di DAA1 Sebanyak 3 (tiga) suara dan Selisih sebanyak 1 (satu) suara,

a) Berdasarkan dalil pemohon a quo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan

menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

d. TPS 6 Desa Sei Kuning

1) Bahwa adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 6 Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 0 (dua) suara dan di DAA1 Sebanyak 16 (enam belas) suara dan Selisih sebanyak 16 (enam belas) suara, berdasarkan hasil pengawasan perbedaan hasil perolehan suara antara C1-KWK dengan salinan DAA1 dinyatakan salah input oleh KPPS.

a) Bahwa pada saat pleno pembukaan kotak suara ditingkat kecamatan Tambusai, yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai, dan telah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1 . Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai, dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

(Bukti PK.6.6-4)

3. Bangun Purba

a. TPS 1 Desa Pasir Intan

1) Bahwa adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Pasir Intan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 35 (tiga lima) suara dan di DAA1 Sebanyak 38 (tiga delapan) suara dan Selisih sebanyak 16 (enam belas) suara, berdasarkan hasil pengawasan perbedaan hasil perolehan suara antara C1-KWK dengan salinan DAA1 dinyatakan salah input oleh KPPS.

a. Berdasarkan dalil pemohon a quo, dalam pelaksanaan pengawasan tingkat Kecamatan tidak ada terdapat selisih perolehan suara Muhammad Rahul dari Salinan Form Model C-1 DPR-RI ke Form Model DAA1 DPR-RI serta tidak ada keberatan dari saksi partai Gerindra

(Bukti PK.6.6-5)

4. Rambah Hilir

a. TPS 2 Desa Pasir Jaya

1) Bahwa Berdasarkan dalil pemohon hasil perolehan suara Atas Nama Muhammad Rahul Salinan Form Model C1-KWK DPR-RI sebanyak 23 (dua puluh tiga) Suara dan Form Model DAA1 DPR-RI sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, terdapat selisih yang di temukan sebanyak 2 (dua) suara.

a) Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo, tidak ada di temukan selisih.

b) Bahwa pada pelaksanaan pengawasan Pleno repalitulasi perolehan suara tingkat kecamatan

Rambah Hilir, hanya ditemukan kekeliruan dalam penjumlahan perolehan hasil suara partai Politik dan Calon DPR RI partai Gerindra di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir. Pada C1-KWK Berhologram dan C1-KWK salinan tertulis seluruh jumlah suara partai ditambah calon berjumlah 40 (empat puluh) suara, berdasarkan hasil verifikasi bersama saat pleno kecamatan, maka ditemukan jumlah seluruh suara partai dan Calon berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara, maka ditemukan selisih 2 (dua) suara. Untuk itu Panwaslu Kecamatan Rambah Hilir menyarankan dan merekomendasikan diadakannya perbaikan terhadap kesalahan dalam penjumlahan tersebut, yang awalnya berjumlah 40 (empat puluh) menjadi 38 (tiga puluh delapan) jumlah suara sah partai politik dan calon.

(Bukti PK.6.6-6)

5. Tambusai Utara

a. TPS 6 Desa Tanjung Medan

1) Bahwa Berdasarkan dalil pemohon terdapat di TPS 6 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 8 (delapan) suara dan di DAA1 Sebanyak 18 (delapan belas) suara dan Selisihnya sebanyak 10 (sepuluh) suara,

a. Berdasarkan dalil pemohon a quo, dalam pelaksanaan pengawasan tingkat Kecamatan, telah dilakukan perbaikan yang mana Terdapat

perbedaan perolehan suara DPR-RI pada partai Gerindra caleg nomor urut 2 atas nama M.RAHUL yang pada C-1 KWK hologram TPS 6 Desa Tanjung Medan dan salinan C-1 KWK yang dibawa beberapa saksi parpol perolehan suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra memperoleh suara 18 (Delapan Belas) sedangkan C-1 KWK Panwas memperoleh suara 8 (Delapan). Setelah dicocokkan dari beberapa salinan C-1 KWK yang dibawa Saksi Parpol dengan C-1 KWK Hologram dan diperlihatkan bukti Foto C-1 KWK Plano ternyata C-1 KWK Panwas kecamatan yang salah. Maka diambil kesepakatan antara PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwas Kecamatan untuk mempedomani salinan C-1 KWK yang berhologram maka hasil perbaikan C-1 KWK memperoleh Sebanyak 18 (delapan belas) Suara sesuai dengan DAA1-DPR, Sebagai Mana Tabel Berikut:

b. TPS 10 Desa Suka Damai

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat di TPS 10 Desa Suka Damai terjadi perbedaan yaitu 7 suara, dimana pada C1-KWK 0 Suara dan DAA1-KWK 7 suara.
 - a) Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo, dalam pelaksanaan pengawasan tidak terdapat selisih, dimana suara pada C1-KWK 7 suara dan DAA1-KWK 7 suara serta tidak terdapat keberatan.

c. TPS 37 Desa Mahato

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat di TPS 37 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 3 (tiga) suara dan di DAA1 Sebanyak 14 (tiga) suara dan Selisihnya sebanyak 11 (sebelas) suara,

Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo, dapat di jelaskan bahwa perbedaan perolehan suara DPR-RI pada Partai Gerindra nomor urut 2 Atas Nama M. Rahul pada C1-KWK Hologram TPS 37 Desa Mahato dan salinan C1-KWK yang dibawa beberapa saksi Partai Politik perolehan suara caleg nomor urut 2 Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 14 Sedangkan C1-KWK Panwas Kecamatan memperoleh suara sebanyak 3 (tiga). Setelah dicocokkan dari beberapa salinan C1-KWK Yang dibawa saksi Parpol dengan C1-KWK Hologram ternyata C1-KWK Panwas Kecamatan yang salah. Maka diambil kesepakatan antara PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan untuk mempedomani Salinan C1-KWK yang Berhologram. **(Bukti PK.6.6-7)**

6. Rambah

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat selisih 21 suara di Desa Rambah Tengah Hilir.

Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo, dapat dijelaskan bahwa pengawasan rekapitulasi dari setiap TPS dan pengawasan rekapitulasi dari setiap desa Se-Kecamatan Rambah berjalan

dengan aman dan lancar tidak ada pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana pemilu. Adapun kesalahan teknis penulisan dan penghitungan sudah diperbaiki dan diselesaikan pada setiap tahapan rekapitulasinya disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir pada saat kejadian perbaikan. Saat pengawasan rekapitulasi tidak ada keberatan saksi dari semua peserta pemilu, sebagaimana Kolom dibawah: **(Bukti PK.6.6-8)**

1.4.1.2. Bahwa sebagaimana dalil pemohon di dalam permohonan, telah terjadi kesalahan hitung di 124 TPS yang tersebar pada 42 Desa dan 7 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan sebagai berikut : **(Bukti PK.6.6-9)**

No	Kecamatan	Kelurahan/ desa	Tps	C1. Bawaslu	Jumlah suara seluruh suara calon dan partai versi bawaslu	Selisih	
1	Tambusai	Batang kumu	2	205	204	1	
			5	134	124	10	
			15	175	175	0	
			Batas	4	200	174	26
			Lubuk	4	107	107	0

		Soting	14	233	232	1
		Rantau Panjang	2	174	165	9
			3	180	179	1
		Sialang Rindang	5	172	171	1
			8	205	204	1
		Tambusai Barat	1	186	144	42
			4	194	167	27
			8	176	192	-16
		Suka Maju	2	181	177	4
			12	221	219	2
		Sungai Kumango	3	189	189	0
			6	221	214	7
		Tali Kuman	1	189	135	54
		Tambusai Timur	1	133	112	21
			3	198	193	5
			10	182	180	2
2	Tambusai utara	Mahato	22	231	231	0
		Mahato sakti	8	151	150	1
		Rantau sakti	1	123	124	-1
			3	136	136	0
			7	136	155	-19
			9	165	166	-1
			5	133	132	1
			12	181	171	10
			14	89	88	1
			2	173	172	1
			15	114	114	0
			16	86	86	0

		Suka damai	3	114	114	0
			10	153	149	4
3	Rambah samo	Lubuk napal	4	206	206	0
		Rambah baru	2	217	217	0
			4	194	160	34
		Rambah samo barat	4	217	220	-3
			5	241	237	4
			6	219	222	-3
			8	174	173	1
			9	140	140	0
			11	219	220	-1
		Rambah samo	1	221	221	0
			4	168	166	2
			5	165	166	-1
		Sei kuning	1	163	160	3
			7	142	140	2
			8	151	153	-2
		Karya mulya	2	205	207	-2
			4	216	215	1
			5	173	164	9
			7	178	177	1
			8	219	219	0
		Marga mulya	5	197	190	7
			6	193	194	-1
			8	127	127	0

		Masda makmur	3	215	207	8
		Rambah utama	2	222	220	2
			4	193	193	0
			6	208	208	0
			8	214	209	5
		Teluk aur	2	187	189	-2
			5	130	128	2
			6	111	110	1
4	Kunto darussalam	Bagan tujuh	1	153	126	27
			4	191	183	8
		Bukit indah makmur	4	111	110	1
		Kota baru	2	210	185	25
			3	211	118	93
			6	247	248	-1
		Kota intan	2	210	194	16
			3	195	200	-5
			7	190	189	1
			8	219	188	31
		Kota lama	2	149	150	-1
			7	229	220	9
			11	144	147	-3
			12	197	140	57
			15	117	85	32
			17	94	92	2
			22	124	110	14
			28	170	168	2
		29	184	150	34	

			34	212	210	2
			35	172	315	-143
			36	128	129	-1
			37	219	210	9
5	Pendalian iv Koto	Air panas	7	174	169	5
		Pendalian	11	133	141	-8
		Suligi	1	149	194	-45
			6	200	201	-1
			7	198	193	5
6	Rambah	Tanjung belit	4	54	53	1
			5	141	150	-9
		Rambah tengah hulu	3	214	198	16
			4	157	153	4
			6	161	161	0
			7	163	160	3
		Suka maju	3	234	226	8
			5	198	195	3
			6	235	231	4
			7	198	196	2
			9	186	174	12
			12	145	144	1
		Pasir baru	1	170	169	1
			3	164	163	1
		Menaming	1	144	135	9
			5	173	165	8
		Pasir pengaraian	8	184	183	1
10	179		178	1		

			11	210	209	1
		Pasir maju	1	147	148	-1
		Rambah tengah utara	1	153	151	2
			2	196	192	4
			8	209	171	38
			10	117	173	-56
7	Tandun	Tandun	1	185	185	0
			3	180	181	-1
			11	135	120	15
		Dayo	1	182	170	12
			10	163	152	11
			11	202	200	2

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, selisih yang dimaksud merupakan kesalahan penulisan dan/atau penjumlahan pada Salinan formulir C1-KWK.
3. Bahwa terhadap kesalahan dalam penulisan dan/atau penjumlahan Salinan C1-KWK telah dilakukan perbaikan di Pleno tingkat Kecamatan.
4. Bahwa atas perbaikan tersebut telah diterima dan disetujui oleh para saksi dengan menandatangani formulir DAA1.

1.4.1.3. Bahwa sebagaimana dalil pemohon di dalam permohonan, bahwa Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul merupakan anak kandung Muhammad Nasir, yang merupakan adik kandung dari Muhammad Nazar, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan terpidana korupsi, Calon

1.4.1.4. Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, berusia sekitar 24 tahun sangat jarang turun ke lapangan untuk berkampanye, dan walaupun turun ditemani oleh Bupati Rokan Hulu atau jajaran pemerintahan setempat. Karenanya agak cukup mengejutkan jika dia berhasil memperoleh suara terbanyak di dapil Riau 1 tanpa adanya tindakan-tindakan yang diduga berkategori pelanggaran yang terencana dan tersebar luas serta melibatkan struktur tertentu, khususnya aparat Pemda Kabupaten Rokan Hulu;

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan melekat kepada setiap peserta kampanye ataupun pelaksana kampanye dalam melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan mekanisme aturan yang sudah ditetapkan menurut PKPU dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selama Masa Kampanye Tidak ada menerima STTP kampanye atas nama Muhammad Rahul.

1.4.1.5. **Bawaslu Kota Pekanbaru**

1. Bahwa pada tanggal 4 s/d 10 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengawasan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra serta tidak terdapat selisi antara DA1-DPR dengan DB1-DPR.

(Bukti PK.6.11-5)

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
		DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Miftah Nur Sabri	19.627	19.627
DPR RI	Muhammad Rahul	15.016	15.016

1.4.1.6. Bawaslu Kabupaten Siak

1. Bahwa pada tanggal 2 s/d 6 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Siak. Berdasarkan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Siak oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra dan tidak terdapat selisi antara DA1-DPR dengan DB1-DPR.

(Bukti PK.6.8-7)

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
		DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Miftah Nur Sabri	4.884	4.884
DPR RI	Muhammad Rahul	3.270	3.270

1.4.1.7. Bawaslu Kabupaten Bengkalis

- 1) Bahwa pada tanggal 2 s/d 6 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bengkalis, bahwa saat pelaksanaan pengawasan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkalis untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
		DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Miftah Nur Sabri	6.494	6.494
DPR RI	Muhammad Rahul	5.538	5.538

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: **02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019** bertanggal 20 Mei 2019 diputuskan bahwa Terlapor, yakni PPS Wonosari, Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, Prosedur, dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana perbuatan yang dinyatakan terbukti salah adalah jumlah surat suara yang didistribusikan oleh PPS di Desa Wonosari tidak mencukupi ketersediaan surat

suara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

3) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Bengkalis.

a. Bahwa Laporan Pelanggaran Administrasi Nomor: **02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019** terkait indikasi pelanggaran secara massif berupa kurangnya surat suara yang diterima oleh petugas KPPS di 20 TPS yang ada di Daerah Pemilihan I Bengkalis – Bantan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan memutuskan:

1. Menerima Laporan Pelapor untuk Sebagian
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;
3. Memberikan Teguran Tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

(Bukti PK.6.3-4)

4. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: **02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019** Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan angka 11 yang berbunyi:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau, d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

b. Bahwa Atas pokok permohonan pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 sampai TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak dapat dikabulkan. **(Bukti PK.6.3-4)**

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor **332/L/LSM-IPMPL/IV/2019** pada tanggal 29 April 2019 yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selanjutnya dilakukan Registrasi pada tanggal 3 Mei 2019. Bahwa terungkap dipersindangan pada poin 8 (delapan) angka 3 (tiga) putusan Bawaslu Bengkalis Nomor: **02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019** sebagai berikut:

Bahwa terungkap dengan jelas dalam persidangan terdapat warga yang memiliki E-KTP domisili Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang ada pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis

- d. Bahwa Atas pokok permohonan pemohon pada Dapil Riau I a quo bukanlah mencederai hak politik dan hak pilih warga. Laporan Nomor **02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019** tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 373 ayat 3 yang berbunyi:

Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(Bukti PK-6.3-4)

- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :**SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019** Tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS pada poin 4 (empat) yang berbunyi:

Dalam hal surat suara pada satu wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud angka 3 telah habis, pemilih yang bersangkutan telah diarahkan untuk memberikan surat ke TPS lain pada kelurahan/ desa atau sebutan lain yang terdekat, yang masih satu wilayah kerja PPK dalam 1 (Dapil) sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP – el atau suket.

Terkait Surat Edaran Bersama tersebut yang di keluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan KPU Republik Indonesia telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

(Bukti PK.6.3-5)

- f. Bahwa terkait rekomendasi yang di keluarkan oleh panwaslu kecamatan bengkalis Nomor: **78/PM.00.02/RI.01/4/2019** tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 11 Desa Kelapapati tertanggal 26 April 2019, Rekomendasi Nomor: **79/PM.00.02/RI.01/4/2019** tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Wonosari tertanggal 26 April 2019 dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **81/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 28 April 2019 pada TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis telah terjadi kesalahan prosedur dan mekanisme, rekomendasi yang di keluarkan oleh panwaslu Kecamatan Bengkalis di keluarkan tanpa melalui kajian hukum, koordinasi dengan bawaslu kabupaten bengkalis dan tanpa mempertimbangkan ketentuan PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang Mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu

Kecamatan Bengkalis tersebut telah dilakukan sebagai temuan pelanggaran kode etik dan dilakukan penindakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dengan hasil memberikan sanksi berupa peringatan kepada Panwaslu Kecamatan Bengkalis sesuai dengan status temuan Nomor: **01/TM/APKE/BWSKAB/04.03/IV/2019** Tanggal 30 April 2019. **(Bukti PK.6.3-6)**

1.4.1.8. **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti**

1. Bahwa pada tanggal 5 s/d 6 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra serta tidak terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR. **(Bukti PK.6.10-1)**

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
		DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Miftah Nur Sabri	2.601	2.601
DPR RI	Muhammad Rahul	2.476	2.476

1.4.1.9. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

1. Bahwa berdasarkan dail pemohon dalam permohonan, pada Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir modus pelanggaran dilakukan melalui jaringan pemilih kebun sawit yang dilakukan oleh M. Nasir, ayah kandung dari M. Rahul, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Dengan jabatan ini, dan memainkan posisi sebagai Ketua Pokja Limbah Perkebunan, M. Nasir memaksa para pemilik Kebun Sawit yang ada di wilayah ini serta wilayah lainnya di Provinsi Riau untuk memenangkan dirinya (Dapil Riau 2) dan anaknya (Dapil Riau 1) dalam Pemilu 2019. Jika tidak, maka para pemilik kebun diancam akan diperkarakan soal limbah sawit. Akibat pelanggaran ini, M. Rahul memperoleh suara 2.567 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) di kecamatan ini, terbanyak di antara peserta Pemilu lainnya;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Rokan hilir tidak menerima temuan dan/atau laporan.
3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 s/d 5 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.6.7-1)**

Data Pengguna Surat Suara

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
		DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Miftah Nur Sabri	6261	6261
DPR RI	Muhammad Rahul	7667	7667

1.4.1.10. Bawaslu Kota Dumai

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai serta tidak terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR. **(Bukti PK.6.12-18)**

Data Pengguna Surat Suara

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
		DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Miftah Nur Sabri	10.946	10.946
DPR RI	Muhammad Rahul	2.261	2.261

1.4.1.11. Bahwa pemilihan Riau 2. Dalam hal ini Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan hasil yaitu:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH	25.024	63.786	-38.762

1.4.1.12. Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Provinsi Riau:

1. Kabupaten Indragiri Hulu

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan tentang permohonan Partai Gerindra atas nama M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH., maka dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa tidak terdapat temuan/laporan atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil perolehan suara partai Gerindra.
- c. Bahwa hasil Pengawasan tingkat Kabupaten yaitu telah dilaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 s.d 4 Mei 2019. Berdasarkan hasil pleno tingkat Kabupaten dan berdasarkan pokok Permohonan Pemohon, bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan salinan DB1 (hasil pleno tingkat Kabupaten) dengan hasil perolehan suara **Partai Gerindra atas nama M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH., 2.808** suara.

No.	Nama Calon	Suara Sah	
		DA1	DB1
2.	M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH	2.808	2.808

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan Calon Legislatif DPR-RI dari Partai Gerindra atas nama M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH suara sah Model DA1 sejumlah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan ribu) suara dan Model DB1 sejumlah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan ribu) suara, maka ketika Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten tidak terdapat selisih antara DA1 dan DB1 dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Gerindra.
(Bukti PK 6.2-24)

2. Kabupaten Kabupaten Kampar

- a) Bahwa pada tanggal 20 s/d 30 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan pada Kabupaten Kampar. Dengan hasil pelaksanaan pengawasan : **(Bukti PK.6.1-1 dan Bukti PK.6.1-2)**

1) Kecamatan Bangkinang Kota

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 s/d 4 Mei 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang Kota untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Bangkinang Kota diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	239	240	240

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

2) Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA 1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	113	108	108

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 5 (lima) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

3) Kecamatan Siak Hulu

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 s/d 4 Mei 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Siak Hulu untuk pembukaan kotak suara guna membacakan hasil perolehan suara

berdasarkan C1 Plano, hal ini disebabkan banyaknya terdapat kesalahan dalam penulisan model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Siak Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	685	684	684

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

4) Kecamatan Tapung Hilir

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tapung Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun

2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	370	373	373

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

5) Kecamatan Tapung Hulu

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mengsinkronkan Model Salinan C1 dengan C1 Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tapung Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	408	432	432

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

6) Kecamatan Tapung

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mensinkronkan Model Salinan C1 dengan C1 Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tapung diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	752	848	848

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

7) Kecamatan Perhentian Raja

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Perhentian Raja untuk pembukaan kotak suara guna melihat C1 Plano dan menghitung ulang surat suara DPR RI dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 plano dan C1 yang diberikan kepada saksi.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Perhentian Raja diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	116	116	116

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

8) Kecamatan Salo

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Salo untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1

Panwaslu Kecamatan Salo dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Salo diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	251	263	263

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 12 (dua belas) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

9) Kecamatan Bangkinang

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Bangkinang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Bangkinang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019

dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	250	248	248

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri dan tidak terdapat selisih pada Caleg atas nama Adriyan.

10)Kecamatan Kuok

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kuok untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kuok dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kuok diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	180	180	180

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

11) Kecamatan XIII Koto Kampar

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan XIII Koto Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan XIII Koto Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	113	115	115

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1

sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

12)Kecamatan Koto Kampar Hulu

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Koto Kampar Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Koto Kampar Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	90	90	90

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

13)Kecamatan Kampar

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya

perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	164	164	164

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

14)Kecamatan Kampar Utara

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Utara untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Utara diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019

dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 10 suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	67	57	57

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

15)Kecamatan Rumbio Jaya

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Rumbio Jaya untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Rumbio Jaya dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Rumbio Jaya diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	75	77	77

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

16)Kecamatan Kampa

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampa untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampa dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampa diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	101	102	102

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

17) Kecamatan Tambang

Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tambang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Tambang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tambang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	552	530	530

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

18) Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan

Kampar Kiri Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan kampar Kiri Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	74	72	72

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

19)Kecamatan Kampar Kiri

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	264	242	242

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

20)Kecamatan Gunung Sahilan

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Gunung Sahilan untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Gunung Sahilan dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Gunung Sahilan diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	113	113	113

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

21)Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Tengah untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri Tengah diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra. **(Bukti PK.6.1.-3)**

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	224	225	225

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1

sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri dan 13 (tiga belas) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

- b) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 telah dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten kampar di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kampar. Pada saat proses rekapitulasi berlangsung, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan rekomendasi secara langsung kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melakukan pembukaan kotak suara DPR RI pada TPS 44 dan 45 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Kampar adanya terdapat perbedaan jumlah perolehan suara calon anggota DPR RI pada form DA1 untuk Partai Gerindra.
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar juga merekomendasikan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara DPR RI pada TPS 39 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota dikarenakan adanya Laporan Nomor : **005/LP/BWSL/Kab.Kampar/IV/2019** dari DPD Partai Gerindra atas nama Irwansyah tentang tidak sinkronnya data C1 dengan C1 Plano. Status Laporan (Laporan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada Model C1 Plano DPR, Model C1 DPR dan Model DAA 1. Dan melakukan penghitungan ulang surat suara pada Pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kampar. Perbaikan dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 461 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara	
		DA1	DB1
DPR RI	M. Said Bakri	5279	5274

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat perbedaan sebanyak 5 (lima) suara pada Form DA1 dan DB1 untuk calon Anggota DPR RI atas nama Said Bakhri. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kampar sudah merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk melakukan perbaikan terhadap selisih perolehan suara tersebut. **(Bukti PK.6.1-4)**

3. Kabupaten Indragiri Hilir

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 s/d 7 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra serta tidak terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
		DA1	DB1
DPR RI	M. Said Bakhri, S.Sos, SH, MH	1656	1656

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara DA1 dengan DB1 pada Caleg Gerindra Nomor Urut 2 atas nama M. Said Bakhri, S.Sos, SH, MH (**Bukti PK.6.4-9**)

4. Kabupaten Pelalawan

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo Bawaslu Kabupaten Pelalawan menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Bahwa pada tanggal 4 s/d 5 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu tahun 2019 tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan di Gedung Daerah Datuk Laksmana Mangku Diraja Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Bahwa pengawasan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 untuk tingkat Kabupaten Pelalawan, terhadap hasil perolehan suara Pemohon yaitu sebagai berikut (**Bukti PK 6.5-1**).

Data Pengguna Surat Suara Kabupaten Pelalawan

Nama Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Riau 2	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (DA1)
M. Said Bakhri, S.Sos.,SH.,MH	Bunut	97
	Pelalawan	107
	Bandar Seikijang	86
	Pangkalan Kerinci	535
	Ukui	272
	Kerumutan	81

	Pangkalan Lesung	102
	Pangkalan Kuras	416
	Teluk Meranti	309
	Kuala Kampar	465
	Langgam	102
	Bandar Petalangan	84
Jumlah Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB1)		2.656

Bahwa terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu anggota DPR RI yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Pelalawan tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari saksi partai politik yang hadir, khususnya dari saksi partai Gerindra;

5. Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Perolehan Suara secara langsung dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ditemukan adanya permasalahan terkait perselisihan peroleh suara dari Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil 2 atas nama M.Said Bakhri, s.Sos., SH.MH, dan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan dari pihak mana pun terhadap perselisihan hasil perolehan partai Gerindra.

(Bukti PK.6.9.23)

Data Pengguna Surat Suara:

Nama Calon Anggota DPR RI Dapil Riau 2		
	DA1	DB1
M. Said Bakhri,S.Sos, S.H, M.H	1754	1754

1.4.2. Bahwa Kabupaten Kampar termasuk ke dalam daerah pemilihan Riau 2 .untuk pengisian DPRD Provinsi Riau Dalam hal ini Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan hasil:

1.4.2.1. Bahwa pada tanggal 20 s/d 30 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan pada Kabupaten Kampar. Dengan hasil pelaksanaan pengawasan. **(Bukti PK.6.1-2 dan Bukti PK.6.1-5)**

1. Kecamatan Bangkinang Kota

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang Kota untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Bangkinang Kota diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	78	80	80

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

2. Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	81	81	81

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama Adriyan.

3. Kecamatan Siak Hulu

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Siak Hulu untuk pembukaan kotak suara guna membacakan hasil perolehan suara berdasarkan C1 Plano, hal ini disebabkan banyaknya terdapat kesalahan dalam penulisan model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Siak Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	428	435	435

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

4. Kecamatan Tapung Hilir

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tapung Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	167	168	168

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

5. Kecamatan Tapung Hulu

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mensinkronkan Model Salinan C1 dengan C1 Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tapung Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	320	323	323

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

6. Kecamatan Tapung

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mensinkronkan Model Salinan C1 dengan C1

Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tapung diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	1389	1400	1400

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 11 (sebelas) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

7. Kecamatan Perhentian Raja

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Perhentian Raja untuk pembukaan kotak suara guna melihat C1 Plano dan menghitung ulang surat suara DPRD Provinsi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 plano dan C1 yang diberikan kepada saksi. Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Perhentian Raja diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun

2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	40	39	39

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

8. Kecamatan Salo

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Salo untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Salo dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Salo diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	114	121	121

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

9. Kecamatan Bangkinang

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram dan DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Bangkinang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Bangkinang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	81	81	81

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih pada Caleg atas nama Adriyan.

10. Kecamatan Kuok

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kuok untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kuok dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kuok diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	101	99	99

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

11. Kecamatan XIII Koto Kampar

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan XIII Koto Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan XIII Koto Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	105	115	115

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 10 (sepuluuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

12. Kecamatan Koto Kampar Hulu

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Koto Kampar Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model

C1 Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Koto Kampar Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	92	93	93

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih 1 (satu) suara antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama Adriyan.

13. Kecamatan Kampar

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019

dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	382	439	439

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan pada Form c1 dengan DAA1 dan DA1.

14. Kecamatan Kampar Utara

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Utara untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Utara diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	73	53	53

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 20 (dua puluh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

15. Kecamatan Rumbio Jaya

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Rumbio Jaya untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Rumbio Jaya dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Rumbio Jaya diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	120	129	129

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 9 (Sembilan) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

16. Kecamatan Kampa

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampa untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampa dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampa diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	91	93	93

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

17. Kecamatan Tambang

Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tambang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Tambang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tambang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	431	438	438

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

18. Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan kampar Kiri Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	39	39	39

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih suara pada Caleg atas nama Adriyan pada form C1 dengan DAA1 dan DA1.

19. Kecamatan Kampar Kiri

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Kiri diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	115	122	122

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

20. Kecamatan Gunung Sahilan

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Gunung Sahilan untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model

C1 Panwaslu Kecamatan Gunung Sahilan dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Gunung Sahilan diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	263	271	271

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih suara sebanyak 8 suara pada Caleg atas nama Adriyan pada form C1 dengan DAA1 dan DA1.

21. Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Tengah untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Kiri Tengah diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu

tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	81	90	90

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 9 (Sembilan) suara pada Caleg atas nama Adriyan

- 1.4.2.2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 telah dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten kampar di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kampar bahwa tidak ada terdapat keberatan dari saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kampar untuk perolehan suara DPRD Provinsi. **(Bukti PK.6.1-4)**

Data Pengguna Surat Suara :

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara	
		DA1	DB1
DPRD Provinsi	Adriyan	4709	4709

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara DA1 dengan DB1 pada caleg atas nama Adriyan.

1.4.3. Provinsi Riau

1.4.3.1 Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Riko Wahyudi pada tanggal 10 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Tambusai mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan ketentuan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a) Menolak laporan untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative pemilihan umum;
- c) Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- d) Menyatakan terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
- e) Menyatakan terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap putusan ini telah disampaikan kepada masing-masing para pihak.

Bahwa terkait adanya pembukaan kotak suara pada tingkat kecamatan bahkan sebelum adanya laporan pelapor kepada Bawaslu Provinsi Riau pada tahapan rekapitulasi ditingkat Provinsi, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil pengawasan langsung pada saat rekap di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten bahwa pada TPS bersangkutan yang telah dilakukan pembukaan kotak suara hal tersebut dilakukan atas dasar adanya keberatan saksi yang diajukan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu terhadap terdapatnya ketidaksesuaian data perolehan suara pada C1 yang dipegang oleh saksi, dengan yang dimiliki PPK, dan Panwaslu Kecamatan. Sehingga terhadap keberatan tersebut dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat perolehan suara pada C1 Plano. Selanjutnya terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan pada DAA1 dan /atau DA-1. Bahwa pelapor tidak berkoordinasi dengan saksi partai yang mendapat mandate di level kabupaten dan level kecamatan.

(Bukti PK.6-3)

1.4.3.2 Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan tersebut, sebagaimana Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau, tertanggal 24 Mei 2019 sertapula sebagaimana kajian awal dugaan pelanggaran pada Formulir Model B.5 dari Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2019.

- 1) Bahwa dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Agustina Maryani dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Kampar dengan dugaan pelanggaran Adanya penggelembungan Surat Suara di model C1 anggota DPRD Provinsi di beberapa Kecamatan yaitu total seluruh suara partai dan Caleg berbeda dengan jumlah seluruh suara sah model C1 DPRD Provinsi (form penerimaan laporan terlampir
- 2) Adapun yang diduga dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 22 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- 3) Terhadap laporan ini Bawaslu Provinsi Riau melakukan kajian awal dengan kesimpulan:
 1. Bahwa Laporan Pelapor **Agustina Maryani telah** memenuhi syarat Formil dan Materil Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum sebagaimana laporannya telah menguraikan syarat formil :

- a) identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- b) pihak terlapor;
- c) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- d) kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

Dan pelapor juga telah menguraikan syarat materiil

- a) peristiwa dan uraian kejadian;
 - b) tempat peristiwa terjadi;
 - c) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 - d) bukti.
2. Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dugaan yang disampaikan berdasarkan bukti yang diajukan;
 3. Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi berdasarkan Peraturan KPU no 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (Dua) sd 8 (Delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 (Sembilan Belas)

Mei selesainya tahapan tersebut sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir.

Sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan kepada pelapor agar melaporkan dugaan pelanggaran dimaksud kepada Bawaslu Republik Indonesia, hal ini juga sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia pada saat kegiatan Rakornas yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI.

Bahwa selanjutnya terhadap hasil kajian ini telah disampaikan kepada Pelapor.

Bahwa selanjutnya dugaan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia dengan Pelapor M. Said Bakhri, S.Sos.,SH.,MH sebagai pengacara pelapor dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tanggal 27 Mei 2019 yang selanjutnya diregister oleh Bawaslu RI dengan Nomor **43LP/PL/ADM/RI.00.00/V/2019** dan Nomor **43LP/PL/ADM/RI.00.00/V/2019**. Bahwa terhadap laporan ini sudah ada putusan dari Bawaslu Republik Indonesia. **(Bukti PK.6-3)**

1.4.3.3 Bahwa pada tanggal 09,10,11 dan 19 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau di Pleno tingkat Provinsi tidak terdapat keberatan dari Partai Gerindra dan tidak terdapat selisih antara DA1-

DPR dengan DB1-DPR, DA1-DPRD Provinsi dengan DB1-DPRD Provinsi, .

(Bukti PK.6-1 dan Bukti PK.6-2)

Data Pengguna Surat Suara :

Nama Calon Legislatif	Jumlah Suara Sah		Daerah Pemilihan
	DB-1 DPR	DC-1 DPR	
Miftahuh Nur Sabri	55.987	55.987	DPR RI Dapil Riau I
Muhammad Rahul	58.565	58.565	
M. Said Bakhri, S.Sos., S.H., M.H	25.024	25.024	DPR RI Dapil Riau II
Adriyan	4.709	4.709	DPRD Provinsi Dapil Riau 2

1.5. Keterangan Tertulis Nomor Registrasi 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasional Demokrat)

1.5.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

1.5.1.1. Kabupaten Bengkalis Dapil 3

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golongan Karya di TPS 17 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara suara Partai Golongan Karya;
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pinggir telah melakukan pengawasan sesuai dengan Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **115/LHP/PM.00.00/04/2019** pada tahapan Pleno Terbuka Penghitungan

PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sebagaimana halaman 6 tentang total jumlah perolehan suara untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Dumai Provinsi Riau, yang mana dalam tabel pemohon menyebutkan 50.471 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara. Baik untuk tabel Termohon maupun tabel Pemohon. Namun sesuai dengan model DB1-DPRD KAB/KOTA total jumlah 50.471 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara adalah jumlah suara sah dan suara tidak sah. Sehingga apabila dijumlahkan perolehan suara yang di dapat oleh peserta pemilu sebagaimana yang terdapat dalam tabel permohonan Pemohon jumlah angkanya adalah 48.788 suara. (empat puluh delapan tujuh ratus delapan puluh delapan)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemilihan Suara Lanjutan di Provinsi Riau antara Lain:
 - 1) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Reteh Nomor: **01/RI-02/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 2) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kempas Nomor: **09/RI.02.19/TU.01.01/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 24 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas karena terdapat 18 (Delapan Belas) Pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih menggunakan hak pilih di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas untuk Pemilu:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 3) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mandah Nomor: **34/RI-02/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Bantaian Kecamatan Mandah karena terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.

- 4) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pelangiran Nomor: **004/RI-02.15/PM.00.002/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara pada TPS 01 tagagiri tama Jaya Kecamatan Pelangiran dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 01 tagagiri tama Jaya Kecamatan Pelangiran karena terdapat 26 (Dua Puluh Enam) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Keritang Nomor: **13/K.RI-02-09/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara pada TPS 06 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang karena terdapat 83 (Delapan Puluh Tiga) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.
- 6) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang Nomor: **11/PANWASLU-KEC.RM/III/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan

Rimba Melintang yang mencoblos menggunakan C-6 KWK atas nama orang lain untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 7) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sinaboi Nomor: **37/PANWASLU-KEC.SNB/III/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 02 dan TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 13 (Tiga Belas) orang telah menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 02 dan TPS 06 namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki Form A5 sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.

Sedangkan untuk TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau direkomendasikan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 8) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tasik Putri Puyu Nomor: **08/PWS-TPP/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu karena terdapat dugaan pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.

- 9) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: **10/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi karena terdapat dugaan

pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.

10) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: **11/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 42 dan memberhentikan 1 (satu) orang Anggota KPPS TPS 42 atas nama Wan Firmansyah setelah melakukan pemungutan suara ulang:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.

11) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bantan Nomor: **01/LP/PLPP/cam.Bantan/04.03/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 09 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk

dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan 5.

- 12) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **79/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 08 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Pleno tingkat Kecamatan sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 13) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bandar Laksamana Nomor: **87/PSU/RI.01/BL/04/2019** tertanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5;
 - e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 14) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **76/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu berupa sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis sementara sudah terdaftar di dalam model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 04 Desa Perapat Tunggal Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 15) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **80/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 15 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 16) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **78/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 11 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 17) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rengat Barat Nomor: **014/K.RI-03-02/PM.04/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jumlah pemilih pada formulir C7 dengan jumlah surat suara PPWP pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat.

Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

18) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Peranap Nomor: **01/K.RI.03-05/PM.04/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa Form C7 tidak tersedia, penulisan C1 Plano dilakukan selain petugas KPPS melainkan oleh sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis, tidak tersedianya Form C3, kesalahan penulisan suara sah dan tidak sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan KPPS TPS 02 tidak menyerahkan salinan C1 kepada saksi peserta pemilu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur dan menindak KPPS TPS 02 Desa Gumanti dan Sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis serta melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Gumanti Kecamatan Peranap untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 19) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku Nomor: **02/K.RI-03-07/PM.04/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa pemilih menggunakan KTP diluar domisili TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku tanpa disertai Form Model A5 (pindah memilih). Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS yang melakukan kelalaian, menegur KPPS TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 20) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor: **200/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 20 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan surat suara habis sementara sudah terdaftar di dalam model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 09 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- 21) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tapung Nomor: **02/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang terdaftar di formulir C7 KPU tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena

kekurangan surat suara sebanyak 19 (Sembilan Belas) lembar di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilu DPD. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

22) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Nomor: **005/RI-04/KPR.04.06/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) orang dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

23) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: **03/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Rekapitulasi di PPK berupa selisih jumlah

pemilih yang menggunakan hak pilih di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu untuk semua jenis Pemilu dengan rincian:

- a. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 153;
- b. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPR RI berjumlah 152;
- c. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPD berjumlah 152;
- d. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Provinsi berjumlah 152;
- e. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 146.

Sehingga ditemukan 7 (Tujuh) pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan surat suara disemua jenis Pemilu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- 24) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor: **003/RI-04/Panwascam-TB/4/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang dikarenakan kukurangan surat suara pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

25) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor: **005/K.RI-4/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (Dua) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2; Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 26) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Nomor: **001/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 8 (Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- 27) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir Nomor: **005/RI-05 KEC/SGH.01.01/04/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di DPT KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilu DPR RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2.
- 28) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kerumutan Nomor: **279/Panwascam-Ker/IV/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dan

pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang berdomisili di luar wilayah Desa Mak Teduh yang ikut memilih atau mencoblos di TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 01 terdapat 46 (Empat Puluh Enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (Lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (Empat) kertas surat suara dan pada TPS 02 terdapat 26 (Dua Puluh Enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (Lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (Empat) kertas surat suara. Hal ini disebabkan terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019.

29) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Langgam Nomor: **056/K.RI-06-Langgam/04/2019** tertanggal 21 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih di TPS 08 dan TPS 13 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau ;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Terdapat juga rekomendasi pada Panwaslu Kecamatan ukui, Petalangan dan Kuala Kampar

30) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat temuan 2 (Dua) orang warga yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb bisa melakukan pencoblosan pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

31) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: **15/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara di TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang tidak bisa memilih. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

32) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Selatan Nomor: **02/K.RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan temuan anggota KPPS yang membuka kotak suara dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 012 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

31) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 8 (Delapan) orang pemilih yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis di TPS 07 Kelurahan Sukajadi, 66 (Enam Puluh Enam) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 08 Kelurahan Sukajadi, 65 (Enam Puluh Lima) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 19 Kelurahan Sukajadi. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07, TPS 08 dan TPS 19 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

33) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: **14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya kekurangan surat suara di TPS 07 sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

34) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 18 (Delapan Belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung dan sebanyak 13 (Tiga Belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan

suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 dan TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

35) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Barat Nomor: **039/K.RI-12-02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 41 (Empat Puluh Satu) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai, sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai dan TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

36) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: **14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 30 (Tiga Puluh) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

37) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor: **01/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019** tertanggal 17 April 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih suara melakukan pencoblosan pada TPS 07 Kelurahan Umban Sari. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

38) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor: **02/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang, yang pada pokoknya menyatakan terdapat ditemukan pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Form A5 pada TPS 09 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

39) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tampan sebanyak 6 (Enam) surat Nomor: **05/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **081/PANWASLUCAM-**

TPN/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **01/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **03/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **04/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **02/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan yang pada pokoknya ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Kelurahan Tuah Madani, TPS 14, TPS 27, TPS 36, TPS 58, TPS 67, TPS 71 Kelurahan Sidomulyo Barat, untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

40) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lima Puluh Nomor: **015/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif

berupa kekurangan surat suara pada TPS 13, TPS 15, TPS 21, TPS 23 dan TPS 25 Kelurahan Pesisir, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Kelurahan Sekip, TPS 05, TPS 21, TPS 29, TPS 42 Kelurahan Tanjung Rhu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

41) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor: **003/PANWASCAM-PK/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif berupa kekurangan surat suara pada TPS 04 Kelurahan Suka Ramai, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Suma Hilang dan TPS 09 Kelurahan Kota Baru. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

42) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor: **066/PANWASCAM-MD/04/2019** tertanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 05, TPS 07, TPS 10, TPS 38, TPS 39 dan TPS 40 sejumlah 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) surat suara di Kelurahan Perhentian Marpoyan dan TPS 04, TPS 16, TPS 19, TPS 21, TPS 45, TPS 46, TPS 48, TPS 49, TPS 58, TPS 62, TPS 67, TPS 71 sejumlah 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) surat suara Kelurahan Sidomulyo Timur serta TPS 01 Kelurahan Wonorejo sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

43) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sail Nomor: **014/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **014/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan

yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 04, TPS 09, TPS 16 Kelurahan Suka Mulya sejumlah 202 (Dua Ratus Dua) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

44) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki Nomor: **016/PANWASCAM-PYS/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 12 Kelurahan Labuh Baru Barat, TPS 15, TPS 18 Kelurahan Labuh Baru Timur, TPS 01 Kelurahan Sungai Sibam, TPS 14 Kelurahan Tirta Siak dan TPS 10 Kelurahan Bandar Raya sejumlah 538 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

45) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Suka Jadi Nomor: **40/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Jadirejo, TPS 01 Kelurahan Harjosari, TPS 18 Kelurahan Kampung Tengah, TPS 01 Kelurahan Kampung Melayu sejumlah 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

46) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Senapelan Nomor: **026/PANWASCAM-SNPLN/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan pemilih tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar di DPT pada TPS 14 Kelurahan Kampung Baru, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 10 Kelurahan Padang Terubuk, direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan

suara ulang pada 5 jenis Pemilu yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada TPS 03 Kelurahan Padang Terubuk ditemukan 6 (Enam) pemilih yang memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di Form C7 KPU tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan surat suara tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat di Provinsi Riau antara Lain: **(Bukti PK 6-3)**
- 1) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Riko Wahyudi pada tanggal 10 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Tambusai mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

dalam Pemilu dan ketentuan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative pemilihan umum;
- c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. Menyatakan terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
- e. Menyatakan terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Hendra Masdarta pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Rambah Hilir, PPK Kecamatan Ujung Batu, PPK Kecamatan Tambusai Utara, PPK Kecamatan Tambusai mengenai kesalahan dalam penulisan C1 di Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah surat suara antara C1 DPRD Provinsi dengan DAA1 DPRD Provinsi pada Kecamatan yang dimaksud terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan terlapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
 - c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - d. Menyatakan laporan tambahan pelapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melanggar administratif pemilihan umum.
- 3) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Teguh Wargiyanto pada tanggal 09 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

PPK Kecamatan Tualang mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan ulang tidak sama dengan hasil C1 hologram pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Menolak laporan terlapor untuk keseluruhannya;
 - b. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
- 4) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. H. Syahrul, S.IP., M.SI pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. terhadap laporan

tersebut berdasarkan putusan nomor: **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
- b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
- d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
- e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.

5) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Wira Gunawan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **05/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya

melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **05/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
- b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
- d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
- e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.

3. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran di Provinsi Riau antara Lain:

a. Temuan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	TEMUAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	0	1	1	1	3
2	04.01	Pekanbaru	0	0	1	1	1	3
3	04.02	Dumai	0	0	19	4	3	26
4	04.03	Bengkalis	0	0	0	1	1	2
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	1	1	3
6	04.05	Indragiri Hulu	1	0	0	0	2	3
7	04.06	Kampar	0	3	0	1	6	10
8	04.07	Kuantan Singingi	0	0	0	2	3	5
9	04.08	Pelalawan	0	0	5	2	3	10
10	04.09	Rokan Hulu	1	0	1	0	10	12
11	04.10	Rokan Hilir	3	2	0	2	1	8
12	04.11	Siak	0	1	2	2	1	6
13	04.12	Kepulauan Meranti	1	2	4	0	1	8
JUMLAH			6	9	33	17	34	99

b. Laporan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	LAPORAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	1	5	0	5	11
2	04.01	Pekanbaru	0	0	0	0	7	7
3	04.02	Dumai	1	0	1	1	6	9
4	04.03	Bengkalis	1	0	2	1	5	9
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	0	0	1
6	04.05	Indragiri Hulu	1	2	1	0	7	11
7	04.06	Kampar	0	1	1	0	6	8
8	04.07	Kuantan Singingi	1	0	2	0	7	10
9	04.08	Pelalawan	0	2	1	0	4	7
10	04.09	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0
11	04.10	Rokan Hilir	2	0	1	0	2	5
12	04.11	Siak	1	0	0	0	0	1
13	04.12	Kepulauan Meranti	2	1	0	0	4	7
JUMLAH			8	8	15	2	53	86

c. Putusan Pidana

NO	KABUPATEN /KOTA	NO. PUTUSAN	TERDAKWA	STATUS PUTUSAN
1	Indragiri Hilir	18/PID.SUS/2019/PN TBH	SYAHRIAL Bin RUSLI	Inkracht, Putusan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2	Kampar	39/PID.SUS/2019/PN BKN	DR. H. Asyari Nur, SH.,MM	Inkracht Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Sdr. DR. Asyari Nur SH,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3	Kab. Kep. Meranti	91/Pid.Sus/2019/PN Bengaklais	Marsita Binti Sumarno dan Fajriah M Alias Ria	Inkracht, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan FAJRIAH M Als RIA dengan pidana masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4	Dumai	81.Pid.Sus/2019/PN Dum	Sri Wanah Binti Zailani	Inkracht (selesai) tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum

5	Siak	182/Pid.Sus. Pemilu/2019/ PN.Siak	Robinson Raja GukGuk dan Lamtiur Nainggolan	Incracht di pengadilan tinggi, menguatkan putusan di pengadilan negeri
6	Kepulauan Meranti	245/Pid.Sus/ 2019/PN Bls	Hafizan	Terdakwa dinyatakan atau divonis bebas di Pengadilan Tinggi
7	Kampar	250/Pid.Sus/ 2019/PN Bkn	Magribi Bin Ahmad	Inkracht,
8	Kampar	251/Pid.Sus/ 2019/PN Bkn	Nurkholis Bin Muhammad Nasir	Inkracht,
9	Kampar	261/PID.SUS /2019/PN Bkn	Amiati	Inkracht,

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Riau ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau.



Rusidi Rusdan

Ketua

Neil Antariksa

Anggota

Gema Wahyu Adinata

Anggota

Amiruddin Sijaya

Anggota

Hasan

Anggota